



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Nama /Unit : KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH

Organisasi

Tugas : Menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden , Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Walikota/Wakil Walikota,

Fungsi :

1. Sebagai Pelaksana pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur Maluku;
2. Sebagai Penyelenggara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah;
3. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
4. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten /kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
6. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
7. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
8. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan;
9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi;

10. Melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan suara;
11. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/kota dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya;
13. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kabupaten/kota;
14. Mengenaikan sanksi administrasi /menonaktifkan sementara anggota PPK, Anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai sekretariat KPU Kabupaten /Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan /atau ketentuan peraturan perundang –undangan;
15. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
16. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
17. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan /atau peraturan perundang -undangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum;	Perbandingan antara Pemilih DPT+DPK+DPTb dan pengguna hak pilih dalam Pemilu
2.	Terlindunginya Hak Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu;	Persentase pemilih perempuan dan disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum;	Dapat dilihat pada Fom DB-KPU
3.	Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Yang Professional, Berintegritas dan Akuntabel;	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU	Kasus sengketa Hukum baik sengketa administrasi, sengketa hasil maupun sengketa TUN
4.	Meningkatnya Kinerja Manajemen Internal Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU	Persentase penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Laporan Pertanggung jawaban keuangan

Masohi, 7 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH



ABDUSSAMAD NINGKEULA